

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia. Pemerintah menggunakan pajak untuk membayar kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional. Bagi wajib pajak, membayar pajak merupakan salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan nasional dan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara akan sangat dipengaruhi oleh penghasilan atau laba bersih wajib pajak (Rochmah & Oktaviani, 2021).

Pajak selalu menjadi tantangan bagi perusahaan dimana perusahaan akan melakukan segala upaya untuk membayar pajak dalam jumlah yang sedikit. Dalam kehidupan nyata, perpajakan sendiri berbeda arti menurut pemerintah dan perusahaan. Pajak berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak dipandang sebagai pengeluaran yang mengurangi laba bersih, sehingga persoalan yang terjadi adalah berkurangnya penerimaan pajak negara akibat banyaknya perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Ramadani & Hartiyah, 2020). Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang menggunakan strategi legal, seperti penghindaran pajak, atau metode ilegal, yaitu penggelapan pajak, untuk memanipulasi penghasilan kena pajak (Mustika et al., 2020).

Agresivitas pajak menimbulkan risiko yang signifikan bagi perusahaan, Jika dilakukan secara tidak sah dan pihak berwenang mendeteksi adanya tanda-tanda pelanggaran peraturan, Perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi atau denda yang berat, yang berpotensi merusak reputasi perusahaan tersebut. Di sisi pemerintah, praktik agresivitas pajak yang terus menerus dilakukan oleh perusahaan berpotensi mengurangi pungutan pajak negara, menghambat pelaksanaan program-program negara, dan tidak memungkinkan untuk mendanai seluruh pengeluaran negara.

Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak 2020 hanya mencapai Rp 1.285,1 triliun atau turun 16,9% dari penerimaan perpajakan 2019 mencapai Rp 1.546,1 triliun. Penerimaan pajak tumbuh pada 2021 dan 2022 sebesar Rp 1.546,5 triliun dan Rp 2.034,6 triliun. Sementara itu, target perpajakan 2023 turun 0,66% dari realisasi penerimaan perpajakan 2022. Adapun *tax ratio* terendah terjadi pada 2020 hanya sebesar 6,68%.

Analisis *tax justice network* memperkirakan penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar Rp 68,7 triliun. Dalam artikel berjudul *The state of tax justice 2020: Tax justice in the time covid-19* bahwa perkiraan kerugian tersebut berasal dari wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak, dan sisanya berasal dari wajib pajak perorangan. Penghindaran pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara mengalihkan laba ke negara yang dianggap sebagai suaka pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengungkapan

laba sebenarnya yang diperoleh, membuat perusahaan membayar jumlah pajak lebih rendah dari jumlah seharusnya (Wildan, 2020).

Kasus perusahaan melakukan agresivitas pajak pernah terjadi pada sektor *energy* yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan kode saham PGAS. PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) harus membayar sebagaimana yang disengketakan di pengadilan sebesar Rp 3,06 triliun sebagai pajak terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditambah denda karena dianggap telah melakukan penghindaran pajak. Kasus ini diawali dengan perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan perpajakan mengenai pelaksanaan kewajiban pemungutan atas penyerahan gas bumi sehingga menyebabkan perselisihan antara PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) dan otoritas pajak (Idris, 2021).

Kasus perusahaan lainnya terjadi pada sektor *basic materials* yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan kode saham INRU diperiksa karena melakukan penggelapan pajak dengan potensi kerugian pajak diperkirakan mencapai Rp 1,9 triliun. Kasus ini diawali dengan media Indonesia leaks mengungkap beberapa dokumen yang memperlihatkan transaksi-transaksi meragukan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari Tbk dan dua bisnis terkait, DP Macao dan Sateri Holdings Limited di Tiongkok. PT Toba Pulp Lestari Tbk mempraktikkan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen transaksi ekspor secara sengaja dengan tujuan menyembunyikan nilai ekspor yang sebenarnya dan menghindari pembayaran pajak dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghindari pembayaran bea keluar dengan

transaksi senilai Rp 16,7 triliun yang seharusnya dikenakan pungutan ekspor. Namun, PT Toba Pulp Lestari Tbk hanya melaporkan transaksi senilai Rp 1,3 triliun (Laia, 2020).

Dilihat dari contoh kasus tersebut menggambarkan adanya perusahaan publik di Indonesia yang menggunakan berbagai cara untuk menurunkan beban pajaknya. Berbagai cara tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia masih memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

Beberapa faktor dapat memengaruhi agresivitas pajak. Likuiditas adalah salah satu faktor tersebut, karena dianggap dapat mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Kewajiban pajak merupakan tanggung jawab jangka pendek bagi perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dinilai melalui rasio likuiditas. Oleh karena itu, rasio likuiditas yang tinggi diantisipasi oleh pemerintah sebagai indikasi bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban beban pajaknya (Amalia, 2021).

Setiap perusahaan harus menjaga kondisi likuiditasnya agar tetap aman dan baik. Likuiditas yang buruk membuat tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo disebabkan oleh kurangnya sumber daya (aset) yang cukup (Herlinda & Rahmawati, 2021). Apabila perusahaan mendapatkan likuiditas tinggi, maka menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam pembiayaan operasional dan mampu mendorong dalam

memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga untuk mencapai tujuan meningkatkan laba tersebut, maka memungkinkan akan mempraktikkan agresivitas pajak agar dapat memperkecil beban pajak dan laba meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Allo et al. (2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sejalan dengan hasil penelitian Sari & Rahayu (2020). Berbeda dengan penelitian Mustika et al. (2020) yang mengindikasikan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan adalah faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan yang besar akan semakin diawasi oleh pemerintah karena perusahaan yang memiliki skala besar dan saham yang tersebar luas mampu menghasilkan tingkat keuntungan perusahaan yang tinggi (Leksono et al., 2019). Hal ini yang menyebabkan perusahaan besar memiliki pendapatan yang besar dan dapat menaikan beban pajak yang dibayarkan, sehingga terdapat dua kemungkinan yang terjadi yaitu kecenderungan untuk bersikap patuh atau melakukan *tax avoidance* yang merupakan tindakan menghindari pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rochmah & Oktaviani (2021) dan Rahayu & Kartika (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnugraha et al. (2021) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas adalah faktor lain dianggap memengaruhi agresivitas pajak. Profitabilitas mencerminkan kemahiran perusahaan menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini mengindikasikan kemahiran perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai sumber daya (Krisnugraha et al., 2021). Ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang besar maka perusahaan akan dapat membayar pajaknya, tetapi ketika perusahaan hanya menghasilkan keuntungan yang rendah perusahaan akan membayar pajak yang kecil, dan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan besar memungkinkan perusahaan “sengaja” memperkecil labanya agar dapat meminimalkan pembayaran pajaknya (Jayanto & Dwi, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnugraha et al. (2021) dan Erlina (2021) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Tidak selaras dengan hasil penelitian dilakukan oleh Magfira & Murtanto (2021), yang mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi variabel likuiditas dan ukuran perusahaan terkait agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan metrik yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang ada (Krisnugraha et al., 2021). Likuiditas berperan dalam pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan. Suatu perusahaan dianggap dalam kondisi yang baik ketika rasio likuiditas dan profitabilitas tinggi. Semakin besar tingkat likuiditas dan

profitabilitas, maka perusahaan cenderung mengadopsi sikap agresif terhadap kewajiban perpajakannya.

Ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi perusahaan. Besar kecilnya aset perusahaan dapat ditentukan oleh ukuran perusahaan, dan semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya aset untuk mengoptimalkan keuntungan. Dengan profitabilitas yang tinggi menyebabkan beban pajak meningkat dan semakin meningkatnya beban pajak perusahaan akan lebih agresif terhadap pajaknya.

Terdapat penelitian terdahulu menjadikan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan Malau (2021) dan Modjo et al. (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Qadarti & Winingrum (2022) dan Malau (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian dari Novianti & Budiasih (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan perusahaan sektor *energy* dan *basic materials*. Sektor ini merupakan bagian dari sektor pertambangan yang kemudian pada tahun 2021 diklasifikasikan dengan lebih terperinci

yaitu menjadi sektor *energy* dan *basic materials*. Alasan memilih sektor *energy* dan *basic materials* karena adanya fenomena kasus mengenai sengketa pajak pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, berdasarkan publikasi dari *Pricewaterhousecoopers* (PWC) Indonesia dalam judul "*Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*" menyebutkan bahwa hanya terdapat 30 persen dari 40 pertambangan besar yang sudah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, sementara untuk sisanya laporan pajak belum transparan (Lenterasultra, 2021).

Berdasarkan statistik IDEAS, *tax ratio* pajak sektor pertambangan hanya sebesar 5,1% dari PDB pada tahun 2021 ketika *tax ratio* nasional sebesar 9,1% dari PDB. Menurut peneliti Tira Mutiara dari IDEAS, *tax ratio* sektor pertambangan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainnya karena banyaknya insentif perpajakan yang diberikan dan adanya ekspor produk pertambangan yang melanggar hukum serta praktik ilegal lainnya seperti mengalihkan keuntungan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah (Azzahra, 2023).

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini perlu dilakukan karena peneliti masih melihat terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu dan masih sedikit yang melakukan penelitian dalam menguji pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan**

terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu yang mana menyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan serta ada yang menyatakan tidak ada pengaruh. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan pertanyaan mengenai pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi yaitu sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan mengetahui profitabilitas dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji dan mengetahui profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori agensi, serta memberikan bukti empiris kepada pembaca bahwa teori agensi yang menggambarkan perilaku dengan melibatkan antara pihak *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manager) yang memiliki kepentingan masing-masing namun memiliki keterkaitan antara rendah atau tingginya perilaku agresivitas pajak dalam perusahaan untuk mengelola hingga mencapai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi saran maupun kritik terhadap perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik hingga tidak menyebabkan masalah bagi perusahaan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah untuk menganalisa apa yang menjadi pendorong perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, sehingga pemerintah dapat mengatasi maupun mengevaluasi mengenai peraturan perpajakan agar tujuan penerimaan negara dapat tercapai dan meningkat.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai agresivitas pajak bagi masyarakat untuk dapat membuat suatu pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan ketika dalam berinvestasi ke perusahaan.

